



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.164, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Penetapan.
Trase. Jalur Kereta Api. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 11 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Trase adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui titik-titik koordinatnya.
3. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
4. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
5. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.
6. Ruang Manfaat Jalur adalah jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.
7. Ruang Milik Jalur adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel, baik yang terletak pada permukaan, dibawah permukaan dan diatas permukaan tanah, yang lebarnya diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

8. Ruang Pengawasan Jalur adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api, dengan batas 9 (sembilan) meter pada permukaan tanah. Untuk jembatan dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter pada permukaan tanah yang melintas sungai, maka lebar ruwasja menjadi 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai, yang diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENETAPAN TRASE

JALUR KERETA API

Bagian Kesatu

Tujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Pasal 2

Penetapan trase jalur kereta api bertujuan untuk mewujudkan:

- a. keharmonisan antara jaringan jalur kereta api dan perencanaan tata ruang wilayah sesuai tatarannya;
- b. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang untuk jaringan jalur kereta api dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan jalur kereta api;
- c. keterpaduan jaringan jalur kereta api sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi nasional, sehingga mempermudah dan memperlancar pelayanan angkutan orang dan/atau barang;
- d. efisiensi penyelenggaraan perkeretaapian.

Pasal 3

Penetapan trase jalur kereta api menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL, serta pengadaan tanah sebelum melaksanakan pembangunan jalur kereta api.

Bagian Kedua
Sasaran Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Pasal 4

Sasaran penetapan trase jalur kereta api untuk mewujudkan tersedianya ruang yang memadai untuk rumaja, rumija dan ruwasja guna menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN TRASE

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Trase jalur kereta api paling sedikit memuat:
 - a. titik-titik koordinat;
 - b. lokasi stasiun;
 - c. rencana kebutuhan lahan; dan
 - d. skala gambar.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api:
 - a. sesuai rencana induk perkeretaapian;
 - b. di luar rencana induk perkeretaapian.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan pengajuan penetapan trase

Pasal 6

- (1) Penetapan trase jalur kereta api dilakukan atas prakarsa dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya atau dari badan usaha.
- (2) Penetapan trase jalur kereta api atas prakarsa Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana induk perkeretaapian dan/atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Penetapan trase jalur kereta api atas prakarsa badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana induk perkeretaapian atau di luar rencana induk perkeretaapian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Menteri menetapkan trase jalur kereta api nasional dan dalam memberikan persetujuan penetapan trase jalur kereta api provinsi atau kabupaten/kota, Menteri membentuk tim evaluasi usulan trase jalur kereta api.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja terkait yang terdiri dari:
 - a. unsur teknis;
 - b. unsur hukum;
 - c. unsur keuangan; dan
 - d. unsur perencanaan.

Pasal 8

Penetapan trase jalur kereta api harus dilengkapi dengan persyaratan kajian teknis trase jalur kereta api.

Pasal 9

Kajian teknis trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

- a. gambar rencana trase jalur kereta api; dan
- b. data teknis lainnya;

Pasal 10

Gambar rencana trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di atas adalah gambar situasi dan rencana trase jalur kereta api yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. titik-titik koordinat;
- b. lokasi stasiun;
- c. rencana kebutuhan lahan; dan
- d. skala gambar.

Pasal 11

Data teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. potensi angkutan
- b. pola operasi
- c. kebutuhan lahan
- d. keterpaduan inter dan antar moda
- e. dampak sosial dan lingkungan
- f. panjang jalur kereta api;

- g. jenis konstruksi jalan rel (*at grade, elevated, underground*);
- h. kondisi geografi dan topografi;
- i. kondisi geologi;
- j. kondisi fisik tanah;
- k. kelandaian maksimum;
- l. perpotongan.

Pasal 12

Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi sebagai berikut:

- a. stasiun, depo, balai yasa dan bangunan pendukung lainnya;
- b. as rencana jalur kereta api;
- c. jembatan dan terowongan;
- d. patok referensi (*bench mark*); dan
- e. penyelidikan tanah.

Pasal 13

- (1) Penentuan titik-titik koordinat trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan metode dan instrumen pengumpulan data, serta standar pengolahan data geospasial yang meliputi :
 - a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional;
 - b. format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan informasi geospasial lain; dan
 - c. menggunakan titik ikat referensi (*bench mark*) yang jelas.
- (2) Metode dan instrumen pengumpulan data, serta standar pengolahan data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

Pasal 14

- (1) Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat

digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kuburan.

Pasal 15

Lokasi stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memperhatikan:

- a. potensi angkutan berupa pergerakan penumpang dan/atau barang;
- b. pengoperasian kereta api;
- c. kepentingan pelayanan;
- d. keterpaduan dengan moda transportasi lain.
- e. kondisi geografis.

Pasal 16

(1) Rencana kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus memperhatikan:

- a. luas lahan yang dibebaskan;
- b. tata guna lahan.

(2) Rencana kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penentuan:

- a. kebutuhan stasiun, depo, balai yasa, fasilitas operasi, dan bangunan pendukung lainnya;
- b. jalur kereta api yang meliputi ruang manfaat jalur dan ruang milik jalur.

Pasal 17

Skala gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan besaran tertentu sehingga semua gambar dan notasinya dapat terbaca dengan jelas;
- b. menggunakan sistem skala batang (*bar scale*) dan/atau skala angka;
- c. menggunakan skala gambar 1:5000 atau yang lebih besar.

Pasal 18

Potensi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. perkiraan jumlah pengguna jasa;
- b. perkiraan ketersediaan sumber daya alam yang akan diangkut;
- c. pertumbuhan perekonomian.
- d. pola pergerakan asal tujuan orang dan/atau barang.

Pasal 19

Pola operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. perkiraan volume turun/naik penumpang dan/atau bongkar/muat barang di setiap stasiun (*loading profile*);
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan;
- c. rencana jumlah dan kelas jalur yang akan dibangun;
- d. rencana lokasi dan jenis stasiun;
- e. tata letak dan kebutuhan jalur di stasiun;
- f. sistem persinyalan dan hubungan blok;
- g. waktu tempuh, frekuensi, dan *headway* kereta api; dan
- h. kecepatan maksimum sarana dan prasarana.

Pasal 20

Keterpaduan inter dan antar moda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus memperhatikan keberadaan moda transportasi kereta api dan moda transportasi lainnya.

Pasal 21

- (1) Dampak sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, harus memperhatikan:
 - a. dampak sosial terhadap masyarakat;
 - b. dampak terhadap lingkungan sekitar.
- (2) Dampak sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
- (3) Dampak terhadap lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus terbebas dari gangguan terhadap ekosistem lingkungan yang akan dilalui jalur kereta api.

Pasal 22

Dalam hal pengajuan penetapan trase jalur kereta api dilakukan oleh Badan Usaha, selain memenuhi persyaratan kajian teknis trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilengkapi dengan:

- a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili perusahaan.
- d. dokumen rencana tata ruang wilayah;
- e. persetujuan dan/atau rekomendasi trase jalur kereta api.

Pasal 23

Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sesuai dengan tataran wilayah trase jalur kereta api yang akan ditetapkan.

Pasal 24

Persetujuan dan/atau rekomendasi trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal trase jalur kereta api yang diusulkan melintasi batas wilayah provinsi, ditetapkan oleh Menteri;
- b. dalam hal trase jalur kereta api yang diusulkan melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- c. dalam hal trase jalur kereta api yang diusulkan berada dalam kabupaten/kota, ditetapkan oleh bupati/walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Pasal 25

Permohonan penetapan trase jalur kereta api diajukan kepada:

- a. Menteri, untuk trase jalur kereta api yang melintasi batas wilayah provinsi;
- b. gubernur, untuk trase jalur kereta api yang melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- c. bupati/walikota, untuk trase jalur kereta api yang berada dalam kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Menteri.

Pasal 26

- (1) Permohonan penetapan trase jalur kereta api yang melintasi batas wilayah provinsi diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 22.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Evaluasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja terkait.

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan:
 - a. surat keputusan penetapan trase jalur kereta api; atau
 - b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 22.

Pasal 27

- (1) Permohonan penetapan trase jalur kereta api yang melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, diajukan kepada gubernur dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 22.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan evaluasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menerbitkan:
 - a. surat rekomendasi penetapan trase jalur kereta api; atau
 - b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai dokumen persyaratan dan rekomendasi gubernur.
- (5) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan.
- (6) Evaluasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja terkait.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan persetujuan kepada gubernur untuk menetapkan trase jalur kereta api.
- (8) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan syarat tertentu berupa tambahan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan trase jalur kereta api.
- (9) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah dipenuhi, gubernur menetapkan trase jalur kereta api.

Pasal 28

- (1) Permohonan penetapan trase jalur kereta api dalam wilayah kabupaten/kota diajukan kepada bupati/walikota dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 22.**
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan evaluasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan.**
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menerbitkan:**
 - a. surat rekomendasi penetapan trase jalur kereta api; atau**
 - b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan.**
- (4) Berdasarkan rekomendasi penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati/walikota meneruskan permohonan kepada gubernur untuk mendapat rekomendasi.**
- (5) Bupati/walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai dokumen persyaratan, rekomendasi dari bupati/walikota, dan rekomendasi dari gubernur.**
- (6) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan.**
- (7) Evaluasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja terkait.**
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan persetujuan kepada bupati/walikota untuk menetapkan trase jalur kereta api.**
- (9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disertai dengan syarat tertentu berupa tambahan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan trase jalur kereta api.**
- (10) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dipenuhi oleh pemohon izin pembangunan, bupati/walikota menetapkan trase jalur kereta api.**

Pasal 29

Bentuk surat permohonan, surat penetapan, dan surat penolakan penetapan trase jalur kereta api sebagaimana contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Trase jalur kereta api yang sudah ditetapkan dan belum dibangun dapat dilakukan perubahan karena adanya:
 - a. perubahan rencana induk perkeretaapian;
 - b. perubahan RTRW;
 - c. bencana alam.
- (2) Usulan perubahan penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN